

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILU 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.269.b, TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 269.b TAHUN  
2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komsis Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto  
adalah:

Peraturan Pengganti Undang-undang Tahun 2022 Tentang Perubahan atas  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata  
cara Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;  
Keputusan Kepala Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Nomor 327  
Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu  
Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilu Tahun 2024; Berita Acara Pleno Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 148,b/PP-04.1-BA/7304/2023  
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten  
Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Keputusan Ketua Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: "Penggantian Anggota  
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Jeneponto untuk  
Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum tahun 2024,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal 28 April 2023  
Lampiran 1 Halaman.